



Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa

Agung Suharyanto*

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar Siswa. peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar Siswa, siswa tersebut saling bergaul, saling hormat menghormati, saling membantu antara sesamanya. Tidak pernah ada permusuhan dan tidak pernah ada pertentangan diantara mereka dan mereka tidak pernah membeda bedakan antara agama yang satu dengan yang lain. toleransi yang telah dimiliki mereka telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi nampak jelas bahwa peranan pendidikan kewarga negaraan sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganengaraan; Sikap; Toleransi; Siswa.

Abstract

This paper is to find out how the role of civic education in fostering tolerance among students. the role of civic education in fostering tolerance among students, the students get along with each other, mutual respect, mutual help between neighbors. There was never any animosity and there was never any conflict between them and they never discriminate differentiate between religions with each other. tolerance which has owned them had dilakukan as well as possible. So it seems clear that the role of citizenship education is already running properly as taught in Civics

Keywords: Education Kewarganengaraan; Attitude; Tolerance; Students.

How to Cite: Suharyanto, A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 192-203

*Corresponding author:

E-mail: suharyantoagung@gmail.com

p-ISSN 2549 1660

e-ISSN 2550-1305

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pelajaran dan atau cara lainnya yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Sebagai mana dikatakan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 1 ayat 1 bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sesuai dengan salah satu tujuan yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan itu dapat dimengerti bahwa pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan falsafah negara sebagai mana yang terdapat dalam UUD pasal 31 ayat 1-5 yang berbunyi: Setiap warganegara berhak mendapat pendidikan. Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Kemudian didalam Undang-Undang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) RI NO 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 2 dan 3 juga disebutkan bahwa: Pasal 2 yaitu pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari kutipan di atas, jelaslah bahwa Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa pahlawan serta berorientasi ke masa depan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah penanaman nilai moral

Di dalam kehidupan sebuah lembaga pendidikan, seorang siswa harus mampu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda.

Agar upaya ini dapat berhasil dengan baik maka sarana yang paling tepat adalah melalui jalur pendidikan secara umum terutama pendidikan kewarganegaraan. Karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu program inti yang bertugas mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat manusia dan kehidupan bangsa Indonesia menuju terwujudnya cita-cita nasional. Jadi dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut siswa senantiasa mempunyai kesadaran dan kemauan bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari sesuai cita-cita moral pancasila dan tanpa mengesalkan

arti dari bidang studi yang lain yang paling dekat untuk mencapai sasaran tersebut adalah bidang studi pendidikan kewarganegaraan, Sehingga bidang studi pendidikan kewarganegaraan itu harus memberikan warna tersendiri kepada bidang studi lain dan bidang studi Pendidikan kewarganegaraan sangat memiliki hubungan erat dengan pembinaan kerukunan secara praktis.

Toleransi ini merupakan syarat mutlak untuk mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya dan menjamin hubungan baik diantara sesama warga Negara Indonesia. Toleransi antar siswa adalah membiarkan orang lain mempunyai kebebasan beragama sesuai dengan yang terdapat pada pasal 29 UUD 1945. Dengan adanya toleransi siswa akan menciptakan suatu kerukunan dalam diri siswa tersebut, apabila toleransi tersebut benar-benar dilakukan dengan baik. Disamping itu toleransi antar siswa adalah merupakan sikap saling menghormati dan menghargai agama yang satu dengan yang lain. Jadi toleransi tidak berarti mencampur adukkan ajaran agama bahkan kemurnian ajaran agama harus tetap dijaga.

Dengan adanya sikap toleransi akan melahirkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar sesama pemeluk agama. Toleransi akan menyebabkan bahwa pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat diperlukan dalam rangka pembangunan nasional.

Agar toleransi sesama siswa dapat terbina maka diperlukan adanya upaya Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam hal ini menjadi tugas para pendidik kewarganegaraan yaitu karena pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengharapkan aspek intelektual manusia Indonesia (*cognitive*) melainkan juga harus memiliki aspek sikap dan nilai (*afektif*) dan aspek psikomotor.

PEMBAHASAN

Peranan adalah suatu kebutuhan manusia sebab tanpa ada peranann berarti manusia tidak dapat melakukan aktivitas hidup. Menurut Soekanto (1990:268) :Peranan merupakan aspek di namis kedudukan (status). Apabila melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan peran “ Pada kedudukan dan peranan seorang terdapat suatu mata rantai yang tidak dapat di putus karena tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa peranan tanpa tanpa kedudukan. Ini juga didukung oleh Soekanto, (1990:268) mengemukakan setiap orang mempunyai macam – macam peranan yang berasal dari pola pergaulan kehidupan. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Kamisa (1997: 240) ”Peranan adalah sesuatu yang di perbuat dan besar pengaruhnya terhadap suatu peristiwa

Sementara itu Ahmadi (1991: 115) mengatakan “peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus berbuat dan bersikap dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial

Peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dengan kesempatan yang di berikan kepadanya. Pendapat lain oleh Subanikdya (1990: 108) berpendapat bahwa peranan mencakup paling sedikit tiga hal: Peranan adalah meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat; Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; Peranan dapat juga dikatakan sebagai perikelakuan oleh individu yang penting bagi struktur sosial; Peranan merupakan suatu konsep perilaku seseorang atau sekelompok untuk merangkaikan peraturan-peraturan yang dilakukan dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara; Peranan itu juga tidak terlepas dari kedudukannya.

Dari pendapat di atas secara sosiologi dan secara umum peranan dapat didefinisikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seorang melaksanakan tugas hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia sudah menjalankan suatu peranan.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Kansil (1994: 84) Bahwa: "Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur, moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa."

Di samping itu Pendidikan Kewarganegaraan juga untuk membekali peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara Warga Negara dengan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi yaitu: a) Mengembangkan dan melestarikan moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, berarti bahwa nilai dan moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa jati diri sebagai bangsa Indonesia yang kehilangan; b) Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar, politik dan konstitusi Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c) Membina pemahaman dan kesadaran dan terhadap hubungan antara warga Negara dengan sesama warga negara dan pendidikan pendahuluan bela Negara agar mengetahui dan mampu

melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Untuk mempelajari suatu ilmu ataupun pengetahuan dan dalam hal ini selalu didasarkan kepada maksud mempelajari. Menurut Kansil (1994:7) menyatakan bahwa: "Tujuan dan sasaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati dan menyakini nilai - nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut".

Menurut Simorangkir (1992: 4) Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah: Memberikan pengertian, Pengetahuan dan pemahaman yang sah dan benar; Meletakkan dan menanamkan pola berpeker (*Fattern of thought*) sesuai dengan Pancasila dan watak (*character*) Indonesia; Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kedalam diri anak didik; Menggugah kesadaran anak Warga Negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila; Memberikan motivasi agar dalam setiap sikap dan tingkah lakunya bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila

Berdasarkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di atas yaitu untuk mengetahui dan memahami isi dan makna yang terkandung didalam Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan demikian pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya pendidikan yang menyangkut pembentukan dan pengembangan pribadi dan anak didik, atau dengan kata lain merupakan salah satu cara untuk membentuk watak bangsa Indonesia serta membentuk kepribadian manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan

nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Abdul (1992: 4) Adapun dasar-dasar hukum melandasi Pendidikan kewarganegaraan itu adalah: Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 pemerintah Negara Indonesia memiliki fungsi dan yang sekaligus menjadi tujuan bangsa Indonesia dan salahsatu diantaranya ialah menunjukkan kesejahteraan umum, kesejahteraan umum terहुत apabila terpenuhinya kebutuhan jasmani dan kebutuhan jiwa dan lain-lain. Dalam jiwa ini terletaklah kebutuhan akan kependidikan yang terdapat pada alinea ke-4 pembuatan pemerintah negara serta diberi fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas ini merupakan tugas pendidikan yang tentunya tidak hanya mengharapkan aspek sikap dan nilai (afektif) dan aspek psikomotor, sikap dan tingkah laku yang baik di kembangkan dalam pendidikan adalah sikap dan tingkah laku yang baik antar sesama masyarakat; Pokok pikiran ke-4 dalam pembukaan UUD 1945 adalah Negara berdasarkan atas Ketuhanna Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai konsekuensinya dari hal tersebut adalah UUD mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara yang luhur dan memegang teguh cita-cita luhur yang bersumber pada nilai-nilai pancasila.

Bahwa UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional dalam rangka system itu pemerintah telah menetapkan kurikulum 1975 dalam kurikulum 1975 di sebut adanya kelompok umum. Mata pelajaran ini berlaku mulai SD-SMA tujuannya secara garis besar adalah membina manusia Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik yang menghayati dan mengamalkan pancasila.

Dalam pendidikan nasional tampaklah bahwa pendidikan moral terletak dan rumusan meningkatkan

budipekerti. Pasal I dan Pasal 3 penetapan Presiden No 19 tahun 1965:16 Undang-undang No 5 tahun 1965 antara lain mengemukakan bahwa: Pancasila merupakan landasan bagi semua pelaksana pendidikan nasional; Pancasila harus menjiwai semua segi pendidikan; Isi moral Pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta adalah pancasila; Undang-undang no 4 tahun 1950 undang-undang no 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah; Dalam pasal 3 Undang Undang ini disebutkan tujuan pendidikan dan pengajaran yaitu membuat manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Dalam kronologisnya perjalanan atau sejarah bangsa Indonesia, Indonesia menunjukkan betapa pendidikan formal secara tradisional telah disiapkan melalui salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan warga Negara yang sesuai dengan cita-cita nasional melalui disiplin ilmu-ilmu social dalam kerukunan

Upaya itu nampak dari lahirnya berbagai nama untuk pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan perkembangan dan pasang surutnya perjalan politik bangsa Indonesia. Hal itu di tunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang, khususnya tentang pendidikan kewarganegaraan (PKn)

Namun dalam perkembangan selanjutnya kurikulum mengalami perubahan yakni dengan diberlakukannya kurikulum 1994. Dalam kurikulum ini Pendidikan kewarganegaraan di ubah menjadi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti ditulis oleh Azis waihan (2001: 38) Perubahan pendidikan Moral Pancasila menjadi pendidikan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan paling tidak didasari oleh dua pertimbangan. Pertama adalah dengan adanya kata moral, dalam pendidikan moral Pancasila memberi bahan psikologis yang berat bagi guru

pendidikan moral Pancasila karena dalam kenyataannya selalu menjadi “Kambing hitam” bila ada perilaku siswa yang bertentangan dengan kaidah dan dasar – dasar moral. Kedua Perubahan dari pendidikan Moral pancasila dan kewarganegaraan juga didasari oleh aspek legal yaitu pasal 39 ayat 2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN NO 2 Tahun1989) yang berbunyi adalah sebagai berikut: Pasal 39 ayat 2 yaitu isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila; Pendidikan agama; Pendidikan kewarganegaraan.

Dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang No 2 tahun 1989 ini disebutkan: “Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warga Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara pada jenjang pendidikan tinggi, Pendidikan bela Negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewarganegaraan”

Pendidikan kewarganegaraan pada masa pemerintahan Reformasi, sampai memasuki masa reformasi, kurikulum yang diberlakukan masih kurikulum tahun 1994 dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk menyesuaikan perkembangan masa reformasi pada tahun 1999 kurikulum 1994 ini disuplementasikan dengan garis-garis besar pengajaran dengan nama tetap yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemampuan memahami, menghayati dan menyakini nilai-nilai pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut.Ternyata pada Undang-Undang NO

20 tahun 2003 Pendidikan kewarganegaraan masih diterapkan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang legilitasnya tercantum dalam pasal 37 ayat 1.

Berdasarkan pasal 37 UU NO 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan Pancasila ditiadakan sesuai dengan keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas telah merancang kurikulum yang berbasis kompetensi atau yang dikenal dengan sebutan “Kurikulum KBK” Mulai berlakunya pada tahun pengajaran 2004 Dalam kurikulum KBK ini pendidikan kewarganegaraan tidak lagi namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melainkan disingkat Pelajaran Kewarganegaraan.

Seperti ditulis oleh Cholisin (2003: 2) kurikulum berbasis kompetensi kewarganegaraan yang telah diberlakukan pada tahun 2004 tampak telah mengharapkan pada tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yang bermutu. Hal ini dapat dicermati pada fungsi dan tujuan mata pelajaran kewarganegaraan sebagai Versi New Civic Education Indonesia pada era reformasi atau paradigma baru pendidikan kewarganegaraan.

Dalam kurikulum berbasis kompetensi fungsi dan tujuan pelajaran kewarganegaraan untuk SD, SMP, SMA (pusat kurikulum 2003: 3) ditetapkan yaitu: Fungsi Mata pelajaran kewarganegaraan berfungsi sebagai warga Negara yang cerdas terampil dan berkarakter yang setia pada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Tujuannya yaitu: Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menghadapi kewarganegaraan; Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Berkembang secara pasif dan demokratis untuk

membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Menurut Peter Salim bahwa pengertian dari kata Toleransi berasal dari kata Latin yaitu "Tolerare" yang artinya dengan sabar membiarkan orang lain dan melakukan sesuatu, sedangkan dalam bahasa Arab "Tasamuh" bisa di terjemahkan orang dengan toleransi. Makna asli tasamuh ialah bermurah hati dalam pergaulan. Kata lain dari tasamuh ialah "tasahul" yang artinya bermudah mudah. "Toleransi berarti tenggang rasa dan sikap membiarkan"

Webster's New American Dictionary merumuskan toleransi dengan: "Lebery toward the opinion of hers, patience with others, yang artinya memberikan kebebasan (membiarkan) terhadap pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain."

Sedangkan Poerwadarminta (1995: 184) mengartikan toleransi yaitu "Sifat atau sikap menenggang, (menghargai, membiarkan, membolehkan) Pendirian, Pendapat, Pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri, Misalnya agama (Ideologi, ras dan sebagainya)"

Dari pengertian kebahasaan ini dapat disimpulkan bahwa yang disebut toleransi ialah bermurah hati dalam pergaulan, sabar, tenggang rasa, bersikap membiarkan atau memberikan kebebasan kepada pendirian orang lain sekalipun bertentangan dengan pendirian sendiri. sedangkan toleransi antar umat beragama berarti membiarkan orang lain mempunyai keyakinan lain.

Mengenai agama atau kepercayaan sebagai mana pandangan Presiden Soeharto yang menyatakan: "Kita wajib menjalankan toleransi agama bertitik tolak dari keyakinan yang melekat pada hati

nurani manusia oleh karena itu keyakinan agama bukan dipaksakan, lebih-lebih lagi tidak boleh dipaksa dari luar"

Dengan demikian sikap toleransi akan melebihi sikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Toleransi beragama menyebabkan pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda-beda dapat hidup dan saling berdampingan satu sama lain dan serta aman dan damai, sehingga tercipta kerukunan hidup yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan secara umum bertujuan untuk membina manusia Indonesia agar mampu membangun demi mewujudkan masyarakat pancasila yang hendaknya dibangun sering disebut sebagai masyarakat sosialistik - agamamis (religius). Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan nasional menurut pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang berbunyi: "Tujuan Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab bermasyarakat".

Fungsi Pendidikan Nasional Undang-undang No 20 tahun 2003 yang terdapat dalam pasal 3 yaitu: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa"

Pada Pasal 12 Undang-undang No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik seagama.

Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, memperluas, dan memantapkan usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di segenap lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai kejuangan, khususnya Nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, dilanjutkan dan ditingkatkan disemua jalur, dan jenjang pendidikan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa toleransi merupakan syarat mutlak untuk mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya, dan menjamin hubungan baik sesama warga Negara Indonesia. Telah diketahui pula bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Majemuk merupakan ciri yang melekat pada masyarakat dan bangsa kita. Kemajemukan dalam hal agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahasa dan kebudayaan daerah serta suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian pula dalam memeluk agama menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan itu tidak harus dipertahankan karena agama dan kepercayaan itu adalah masalah keyakinan yang tidak boleh dipaksakan, untuk itu kita harus berjiwa toleran, Toleransi beragama yang kita miliki adalah tidak berarti mencampur adukkan ajaran agama. Kemurnian ajaran agama kita harus tetap kita jaga.

Berkenaan dengan hal tersebut, Abdulkarim (1995:106) membagi toleransi dalam 2 (dua) bentuk yaitu: Toleransi Agama, toleransi ini berkaitan langsung dengan keyakinan, maka tidak untuk dilakukan Toleransi agama hanya dapat diwujudkan dalam bentuk keiklasan untuk membiarkan orang lain / pemeluk agama

lain serta beribadah menurut keyakinannya.

Toleransi Sosial, bentuk ini diperkenankan untuk dilakukan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Meskipun demikian toleransi ini tetap tidak boleh melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan Pancasila dan UUD 1945 serta yang telah pasti menurut ajaran agama masing-masing.

Jelaslah bahwa toleransi yang diperkenankan adalah dalam ibadah yang sifatnya sosial. Sedangkan terhadap ibadah yang sifatnya ritual kita memiliki kepatuhan terhadap ajaran agama kita Pancasila pun menjamin pelaksanaan ibadah menurut keyakinan masing-masing.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan toleransi umat beragama, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, harus menghindari dan menjauhi hal-hal sebagai berikut: Sikap fanatik yang berlebihan, yaitu sikap yang tidak mau menghargai pemeluk agama lain dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahkan memusuhinya kita harus mempunyai keyakinan kebenaran agama kita dan tidak boleh membuat kita sempit dalam pandangan, serta sikap terhadap keyakinan orang yang memeluk agama lain; Sikap mencampur adukkan ajaran agama atau kepercayaan kita dengan ajaran atau kepercayaan lain. Toleransi beragama tidak berarti mencampur adukkan ajaran agama. Kemurnian ajaran agama harus tetap di jaga. Sikap acuh tak acuh terhadap agama dan kepercayaan orang lain

Berbicara mengenai landasan di sini dimaksud adalah landasan atau dasar hukum dari pada nilai moral toleransi beragama. Dalam hal ini Abdulkarim, membagi nilai-nilai moral yang melandasi toleransi beragama sebagai berikut: Nilai Moral Toleransi Beragama menurut pembukaan UUD 1945, Alinea ke-4. “. . . . Negara RI yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan yang Maha Esa, . . .” Dari kalimat tersebut, jelaslah bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah Negara teokrasi atau negara agama. Negara kita bukanlah negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu; Nilai Moral Toleransi Beragama Menurut Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menetapkan bahwa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu; Nilai moral Toleransi Beragama menurut TAP No.II/MPR 1978 Tentang p - 4; Ketetapan MPR No II/MPR1978, yang juga di namakan Eka Prasetya Panca Karsa, memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan sila dari Pancasila. Khusus sila ketuhanan yang maha esa pengamalan itu meliputi: Percaya dan taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup; Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan; Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Nilai Moral Toleransi Beragama Menurut TAP MPR No. II/MPR/1993: 1) Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur bangsa merupakan usaha bersama untuk menciptakan landasan spiritual, moral, dan etika bagi pembangunan untuk mewujudkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan kualitas masyarakat Indonesia seluruhnya dengan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan itu, meningkatkan peranan serta siswa dalam pembangunan serta memantapkan

kerukunan antar siswa dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2) Terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penuh kerukunan yang dinamis dan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Pengetahuan tentang pengertian toleransi antar umat beragama, yang mengatakan membiarkan orang lain mempunyai keyakinan lain untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing 31 orang (96,88%), ikut serta melaksanakan ibadah agama teman kita yang berlainan 1 orang (3,13%), dan yang mengatakan melarang teman kita untuk mengerjakan ibadah agama tidak ada.

Hal ini mengartikan bahwa toleransi antar umat beragama yang berarti bebas untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tidak ada saling melarang dalam menjalankan ibadah yang dianutnya. Ini merupakan toleransi antar umat beragama yang dituntut dalam pelajaran PKN. Sikap toleransi akan melebihi sikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Toleransi beragama menyebabkan pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda-beda dapat hidup dan saling berdampingan satu sama lain dan serta aman dan damai, sehingga tercipta kerukunan hidup yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.

Kita wajib menjalankan toleransi agama bertitik tolak dari keyakinan yang melekat pada hati nurani manusia oleh karena itu keyakinan agama bukan

dipaksakan, lebih-lebih lagi tidak boleh dipaksa dari luar. Dengan demikian sikap toleransi akan melebihi sikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Toleransi beragama menyebabkan pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda-beda dapat hidup dan saling berdampingan satu sama lain dan serta aman dan damai, sehingga tercipta kerukunan hidup yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.

PKn mengajarkan bagaimana menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk mengetahui dan memahami isi dan makna yang terkandung didalam Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan demikian pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya pendidikan yang menyangkut pembentukan dan pengembangan pribadi dan anak didik, atau dengan kata lain merupakan salah satu cara untuk membentuk watak bangsa Indonesia serta membentuk kepribadian manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945.

Kita wajib menjalankan toleransi agama bertitik tolak dari keyakinan yang melekat pada hati nurani manusia oleh karena itu keyakinan agama bukan dipaksakan, lebih-lebih lagi tidak boleh dipaksa dari luar. Dari penjelasan diketahui bahwa Belajar PKn Menyenangkan bagi siswa ini berarti bahwa guru bidang studi PKn dapat mengajar mata pelajaran yang dibawakannya sesuai dengan tujuan kurikulum, baik dalam penyampaian materi, terjalin interaksi yang harmonis antara guru dengan siswa. Untuk perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, dan secara umum bertujuan membina Indonesia menjadi manusia yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, memperluas, dan menetapkan suatu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dan dalam hal ini pembinaan sikap toleransi antar siswa sangat berperan dan terbukti dan sebagaimana kita ketahui bahwa toleransi merupakan syarat mutlak untuk mengamalkan pancasila dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian pula dalam memeluk agama menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan itu tidak harus dipertahankan karena agama dan kepercayaan itu adalah masalah keyakinan yang tidak boleh dipaksakan, untuk itu kita harus berjiwa toleran, Toleransi beragama yang kita miliki adalah tidak berarti mencampur adukkan ajaran agama. Kemurnian ajaran agama kita harus tetap kita jaga. Dari tabel tiga diketahui bahwa Belajar PKN Menyenangkan bagi siswa ini berarti bahwa guru bidang studi PKN dapat mengajar mata pelajaran yang dibawakannya sesuai dengan tujuan kurikulum, baik dalam penyampaian materi, terjalin interaksi yang harmonis antara guru dengan siswa. Untuk perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

Cara guru dalam pengajaran PKn sudah menarik. Karena pelajaran yang diperoleh siswa mudah ditanggapi, cara mengajar yang diterapkan oleh guru cocok

dengan yang diinginkan oleh siswa, sehingga diperoleh pengaruh belajar PKN terhadap sikap dan dengan teman di lingkungan sekolah sudah ada ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama siswa sudah baik, begitu juga dengan guru. Ini artinya pengaruh dari belajar PKN dapat dilihat langsung dalam keseharian siswa.

Bagaimana sikap sehari-hari berpengaruh terhadap nilai PKn, dalam pemberian nilai oleh guru selain dari hasil belajarnya tetapi tidak luput dengan melihat sikap dari siswa tersebut sehari-hari. Pelajaran PKn sangat berhubungan dengan pelajaran agama, karena dalam pelajaran tersebut sama-sama mempelajari sikap dan perilaku manusia.

Kebebasan beragama terjamin pelaksanaannya Pasal 12 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik seagama.

Guru tidak pernah melarang siswa untuk bergaul dengan orang yang berbeda agama Majemuk merupakan ciri yang melekat pada masyarakat dan bangsa kita. Kemajemukan dalam hal agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahasa dan kebudayaan daerah serta suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian pula dalam memeluk agama menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan itu tidak harus dipertahankan karena agama dan kepercayaan itu adalah masalah keyakinan yang tidak boleh di paksakan, untuk itu kita harus berjiwa toleran, Toleransi beragama yang kita miliki adalah tidak berarti mencampur adukkan ajaran agama. Kemurnian ajaran agama kita harus tetap kita jaga.

Tidak ada yang dipengaruhi untuk memeluk suatu agama tertentu ini artinya dalam memeluk suatu agama tertentu tidak ada unsur paksaan dari siapapun, setiap siswa bebas untuk memeluk suatu

agama yang diyakininya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara kita ini.

Sikap siswa kepada teman yang berlainan agama saling bergaul antar sesamanya, tidak ada sikap saling bermusuhan karena agama yang berbeda, menghormati dan menghargai agama yang berlainan. Tidak mengganggu teman yang sedang melakukan ibadah atau agama.

Siswa yang hanya bergaul dengan orang yang satu agama, merupakan hal yang tidak wajar. Wajar seharusnya setiap orang yang berlainan agama tidak wajar untuk bergaul sesama teman yang satu agama. Setiap siswa yang memiliki agama yang berbeda harus bergaul satu sama lain, saling menghargai agama yang berbeda agar tercipta kerukunan antara umat beragama. Tanggapan siswa bila ada teman dalam keadaan sakit, saling tolong menolong antara sesama teman terlaksana dengan baik sesuai dengan ajaran PKn. Dengan belajar PKn diharapkan anak didik dapat Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menghadapi kewarganegaraan. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanggapan jika ketua kelompok adalah teman yang berbeda agama, tidak menjadi penghalang apabila ketua kelompok kita berbeda agama dari kita.

Dalam melakukan kegiatan ibadah di sekolah tidak ada larangan darimanapun, setiap siswa yang memeluk agama yang dipercayainya bebas untuk melakukan ibadah, sesuai dengan yang dianutnya.

Respon siswa jika dalam memperingati hari besar agama lain, ikut serta memperingati/merayakannya, Toleransi antar sesama umat beragama terjalin dengan baik, saling menghargai dan tidak saling melecehkan satu sama lain. Untuk itu sikap seperti ini perlu dipertahankan mengingat rakyat Indonesia terdiri dari suku, agama yang berbeda-beda.

Toleransi yang ada di kelas sudah berjalan dengan sebaiknya, toleransi antar umat beragama telah berjalan dengan baik, untuk itu perlu ditingkatkan lagi agar berjalan lebih harmonis diantara siswa yang berlainan agama

Siswa di sekolah pernah melanggar peraturan yang diterapkan di sekolah, pada umumnya peraturan yang dilanggar tidak ada karena unsur kesengajaan, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa masih sebatas sewajarnya.

Pengetahuan tentang pengertian toleransi antar umat beragama sudah baik ini dapat dilihat dengan membiarkan orang lain untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. PKn berperan dalam menciptakan kerukunan di sekolah, PKn mengajarkan bagaimana menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk mengetahui dan memahami isi dan makna yang terkandung didalam Pancasila dan UUD 1945.

Toleransi antar sesama umat beragama kurang membenarkan mencampur adukkan agama dalam kegiatan sehari-hari dalam bertoleransi, perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam bersosial antar sesama siswa.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, dan secara umum bertujuan membina Indonesia menjadi manusia yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, memperluas, dan menetapkan suatu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dan dalam hal ini

pembinaan sikap toleransi antar siswa sangat berperan dan terbukti dan sebagaimana kita ketahui bahwa toleransi merupakan syarat mutlak untuk mengamalkan pancasila dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar Siswa, siswa tersebut saling bergaul, saling hormat menghormati, saling membantu antara sesamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 1999. *Penelitian Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,Praktek*.Jakar Rineka.
- Departemen Pendidikan Nasional 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*: Jakarta,Balai Pustaka
- FIS Unimed. 2006. *Pedoman Penulisan Skripsi*,Medan
- Kansil, CTS.2004. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Nawa, H 1990 *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Bandung: CV Ami
- Peter, S.1986, *The Contemporary English – Indonesia_Dictionary*, Jakarta: Modern Englis Press.
- Soekanto, S. 1990, *Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sembiring, M. 2009. *Pendidikan Pancasila Dan UUD 1945*, Medan.
- Tarigan, L. 2006. *Pendidikan Nilai Dan Moral*. Medan.
- UU RI No.20 Tahun 2003.*Tentang Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokus Media.
- Winarno, S. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Dasar Metodologi*. Bandung: Tarsito.